

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia serta komponen penting dalam ketahanan pangan. Pemerintah telah menetapkan kebijakan subsidi pupuk sebagai upaya untuk meringankan beban biaya produksi bagi petani, sehingga mereka dapat meningkatkan hasil panen dan bisa menambah kesejahteraan para petani. Subsidi pupuk merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga pupuk dan memastikan keterjangkauan bagi petani kecil.¹ Kebijakan subsidi pupuk sudah diatur mulai dari tahap perencanaan kebutuhan sampai penetapan HET dan besaran subsidi yang bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memiliki hak, pupuk subsidi terdiri dari beberapa jenis yaitu: Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik.

Dalam meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia, pemerintah telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan tersebut. Dengan adanya pupuk bersubsidi ini pemerintah berharap dapat meningkatkan program pemberdayaan petani, karena Indonesia merupakan negara hukum, tentu semua hal diatur dalam hukum termasuk adanya pupuk bersubsidi ini. Beberapa hukum positif telah mengatur mulai dari jumlah

¹ Ono Taryono, "REVITALISASI SEKTOR PERTANIAN MELALUI PEMBERDAYAAN Revitalizing Indonesian Agricultural Sector through Empowerment," *Jurnal Ilmu Administrasi* 4, no. 3 (2007): 267–78.

alokasi sampai dengan proses distribusi dan pengawasannya, Kementerian Pertanian sendiri telah mengeluarkan aturan berupa PERMENTAN No. 10 Tahun 2022 yang kemudian diperbarui menjadi PERMENTAN No. 01 Tahun 2024, yang dimana didalamnya mengatur mengenai cara penetapan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi di sektor pertanian.²

Dari sudut pandang Islam, kebijakan subsidi pupuk dapat dianalisis menggunakan pendekatan prinsip dari *maqashid syariah*. Karena seperti yang kita ketahui tujuan dari *maqashid syariah* itu sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia. Subsidi pupuk tentunya sangat erat kaitannya dengan pemerintah, hal ini menggambarkan tanggung jawab dari pemerintah kepada rakyatnya. Seperti yang dijelaskan bahwa pemerintah harus menjaga kemaslahatan bagi masyarakat, seperti dikatakan dalam hadits bahwa:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ الشَّيْخَانُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ)

Artinya: “Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” [HR. Bukhari, Muslim dan Ibnu Umar].

Kebijakan subsidi pupuk yang tepat sasaran dan adil dapat dilihat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari para petani kecil dan melindungi mereka dari permainan pasar yang tidak adil.

² Wahyu Priandanata, Danni Andreas, and Adam Jamal, “Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengambilan Keputusan Kebijakan Subsidi Pupuk Di Desa Tumpakpelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo,” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 305–322.

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana distribusi subsidi pupuk dijalankan sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang mengatur serta sejauh mana kebijakan ini mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh petani di lapangan. Berbicara tentang kebijakan distribusi pupuk, hal ini juga diberlakukan diseluruh Indonesia, salah satunya di Desa Dompjong Kecamatan Bendungan. Desa Dompjong Kecamatan Bendungan, sebagai salah satu wilayah agraris di Indonesia yang terletak pada ketinggian 729 Meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah 1782 Ha. Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut: Sawah 35 Ha, perkebunan 127,5 Ha, perkarangan 95 Ha, hutan 1,257 Ha, lain-lain 267.5 Ha.³ Jadi, masyarakat setempat sangat bergantung pada sektor pertanian, khususnya dalam produksi tanaman pangan. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, salah satu komponen penting yang dibutuhkan oleh petani adalah ketersediaan pupuk. Pupuk berfungsi sebagai salah satu input utama yang dapat meningkatkan hasil pertanian, khususnya dalam intensifikasi lahan.⁴

Namun, dalam implementasinya, kebijakan subsidi pupuk seringkali menghadapi berbagai kendala seperti salah satu desa yang beberapa saat ini penulis amati untuk dijadikan data yang akan penulis analisis dalam penelitian ini.⁵ Di Desa Dompjong, sebagaimana banyak desa di daerah

³ “Profil Desa Dompjong,” 2017, <https://dompjong-bendungan.trenggalekkab.go.id/>.

⁴ A Husni Y Rosadi, “Kebijakan Pemupukan Berimbang Untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan Nasional,” *Jurnal Pangan* 24, no. 1 (2015): 14.

⁵ Observasi Pra Penelitian Dengan Informan di Desa Dompjong

lainnya sangat bergantung pada sektor pertanian. Tentu membutuhkan pupuk yang tidak sedikit, namun kuota yang didapat dari pupuk bersubsidi tidak memenuhi kebutuhan mereka yang mengharuskan mereka membeli pupuk non subsidi sebagai alternatif dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Selain itu, proses pembelian pupuk bersubsidi kerap kali dianggap sulit oleh petani, baik dari sisi birokrasi maupun distribusi. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Proses penebusan pupuk itu sendiri harus melalui prosedur yang berbelit-belit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Akibatnya para petani mengalami keterlambatan ketersediaan pupuk yang pada akhirnya memberi dampak serius pada masa tanam dan produktivitas pertanian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengambil judul “Analisis Implementasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Desa Dompyong Kecamatan Bendungan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di Desa Dompyong?
2. Bagaimana implementasi distribusi pupuk bersubsidi di Desa Dompyong dalam perspektif hukum positif?

3. Bagaimana implementasi distribusi pupuk bersubsidi di Desa Dompjong dalam perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme distribusi pupuk bersubsidi yang diterapkan di Desa Dompjong
2. Untuk menganalisis implementasi distribusi pupuk bersubsidi di Desa Dompjong dalam perspektif hukum positif
3. Untuk menganalisis implementasi distribusi pupuk bersubsidi di Desa Dompjong dalam perspektif *maqashid syariah*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Memperluas pemahaman teoritis mengenai implementasi distribusi pupuk bersubsidi serta akan memperkaya literatur dan teori mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani, khususnya terkait dengan penerapan subsidi pupuk sebagai bagian dari kebijakan publik.
 - b. Memberikan masukan untuk kebijakan subsidi pupuk khususnya dalam proses distribusi para petani kecil untuk lebih baik kedepannya.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi masyarakat

- 1) Membantu meningkatkan kesadaran petani dalam memahami hak mereka terhadap pupuk bersubsidi sesuai peraturan dan memberi edukasi terkait dengan mekanisme distribusi yang adil dan transparan
- 2) Dapat dijadikan acuan bagi masyarakat, terutama kelompok tani untuk mengatasi adanya kendala terkait kelangkaan dan kurang tepatnya sasaran subsidi pupuk

b. Bagi Penulis

- 1) Dapat memperdalam pemahaman terkait implementasi kebijakan hukum positif serta bagaimana prinsip *maqashid syariah* dapat diintegrasikan kedalam analisis kebijakan publik
- 2) Penulis dapat mengasah kemampuan analisis, pengumpulan data dan penyusunan argumen berdasarkan data dan teori hukum positif serta hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis

Pemecahan suatu topik menjadi berbagai bagian, penelitian terhadap setiap bagian tersebut, serta analisis

hubungan antar bagian dalam sistem untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan pemahaman makna secara keseluruhan.⁶

b. Implementasi

Implementasi adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu yang mempunyai dampak atau hasil. Apa yang dilakukan untuk bisa mencapai hasil yang dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan maupun kebijakan lembaga negara dalam rangka mengatur kehidupan berbangsa.⁷

c. Distribusi Pupuk

Menurut KBBI distribusi sendiri dapat diartikan sebagai proses penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat. Menurut Soekartawi, distribusi adalah suatu aktivitas berupa menyalurkan atau mengirim barang dan jasa agar bisa sampai ke konsumen akhir. Jadi, pada intinya distribusi pupuk adalah sebuah proses penyaluran barang berupa pupuk dari pemerintah ke petani kecil melalui beberapa proses dan pihak yang terlibat.⁸

⁶ Sri Mulyani, *Metode Analisis Dan Perancangan Sistem*, Abdi SisteMatika (Bandung: Abdi Sistematika, 2017): 245.

⁷ Novan Mamoto, Ismail Sumampouw, and Gustaf Undap, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 3–4.

⁸ N Tegar, *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi*, 1st ed., Anak Hebat Indonesia (Anak Hebat Indonesia, 2019): 2-3.

d. Perspektif

Menurut KBBI, perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang memandang, memahami dan menginterpretasikan suatu hal. Perspektif sendiri memiliki berbagai banyak hal, namun dalam penelitian ini berarti bagaimana sudut pandang atau cara peneliti memandang, memahami dan menjelaskan apa yang diamati terkait keadaan sosial di masyarakat sekitar.⁹

e. Hukum Positif

Hukum positif merupakan suatu kumpulan asas atau kaidah yang berlaku di suatu negara dan pada waktu tertentu, yang bertujuan mengatur hubungan manusia dalam bermasyarakat, baik untuk kepentingan individu maupun negara.¹⁰ Dalam hal ini hukum positif yang dimaksud adalah yang mengatur terkait dengan proses distribusi subsidi pupuk yang berlaku saat ini.

f. *Maqashid Syariah*

Menurut bahasa kata *maqashid* berasal dari kata jamak *maqshad* yang dapat diartikan dengan maksud atau tujuan. Secara terminologi *maqashid syariah* adalah suatu tujuan dari

⁹ B. Aubrey Fisher, "Perspektif Komunikasi Antar Pribadi: Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksi Dan Perspektif Pragmatis," *Jurnal Al-Fikrah* 4, no. 1 (2015): 101–103.

¹⁰ M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 90–91.

ajaran Islam dalam menetapkan semua atau sebagian besar hukum-hukumnya untuk memelihara kemaslahatan manusia.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional dapat dimaksudkan bahwa analisis akan difokuskan pada kajian terhadap proses distribusi pupuk bersubsidi yang berlaku saat ini. Dimana penelitian ini akan dikaitkan dengan beberapa hukum positif yang mengatur dan membahas mengenai distribusi pupuk bersubsidi di Desa Dompjong.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari VI (enam) bab. Adapun isi dan pembahasan disajikan dalam pembahasan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisi mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab dua ini akan menguraikan teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian. Dalam bab ini juga membahas

¹¹ Afrizal Ahmad, "Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah ; Memahami Kembali Tujuan Syari' At Islam," *Hukum Islam* 14, no. 1 (2014): 45–63.

penelitian yang mencakup dari kajian fokus hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian berisi tentang suatu pendekatan dalam metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pengecekan keabsahan temuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi paparan data di lapangan dan temuan peneliti dengan teori dan penelitian terdahulu. Data yang diperoleh tentu relevan dengan masalah yang dikaji pada penelitian ini

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas dan menganalisis penelitian dari hasil paparan dan temuan data pada bab iv yang nantinya disesuaikan dengan rumusan masalah

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis, serta saran untuk penelitian selanjutnya.